

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dari segi substansi dan format perjanjian.

Dari segi format perjanjian, perjanjian baku pembukaan rekening milik BRI melanggar ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan karena tidak mencantumkan pernyataan: “PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.”

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pencantuman pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa perjanjian baku pembukaan rekening milik BRI tidak memenuhi ketentuan butir 4 bagian III SEOJK Perjanjian Baku sebagai peraturan pelaksana POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Adapun, dari segi substansi perjanjian, masih ditemukan klausula-klausula baku yang melanggar ketentuan pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, antara lain:

- 1) Klausula pada butir 1 bagian VI tentang Bunga dan Biaya-Biaya dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening milik BRI yang mencantumkan bahwa, “Apabila tidak ditentukan lain, setiap bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan intern Bank yang akan diberitahukan secara umum melalui Kantor Bank, tanpa pemberitahuan sebelumnya.” Pengaturan ini melanggar ketentuan ketentuan butir 4 huruf f bagian II SEOJK Perjanjian Baku dan pasal 22 ayat (3) huruf f POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Selain itu, klausula ini dapat pula dinyatakan memenuhi unsur klausula yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a butir 3 bagian II SEOJK Perjanjian Baku sebagai klausula eksonerasi karena mengurangi hak nasabah.
- 2) Klausula pada butir 1 bagian XII tentang Lain-Lain dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening milik BRI yang mencantumkan bahwa, “Kuasa-kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat ditarik, dicabut, atau berakhir menurut ketentuan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.” Pengaturan ini melanggar ketentuan pasal 22 ayat (3) huruf e POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan ketentuan SEOJK Perjanjian Baku butir 4 huruf e bagian II. Pengaturan ini juga memenuhi larangan sebagaimana

diatur dalam ketentuan SEOJK Perjanjian Baku butir 3 huruf a dan b bagian II.

- b. Bahwa pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik Bank Mandiri juga masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dari segi substansi perjanjian. Klausula-klausula baku yang melanggar ketentuan pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik Bank Mandiri, antara lain:

- 1) Klausula-klausula yang substansinya memberikan hak bagi Bank Mandiri untuk melakukan penutupan dan pemblokiran atas rekening nasabah berdasarkan alasan-alasan pertimbangan Bank Mandiri, yakni:

a) Klausula butir 8 tentang Pemblokiran dan Penutupan huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 bagian ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang menyatakan, “Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas pertimbangan Bank” dan “Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas pertimbangan Bank.”

b) Klausula butir 10 dan 11 bagian syarat khusus dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang menyatakan, “Penutupan rekening atas nama perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena alasan lain atas pertimbangan Bank.” dan “Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena alasan lain atas pertimbangan Bank.”

- c) Klausula pasal 14 tentang Pemblokiran dan Penutupan Rekening butir 14.3.2. dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening yang menyatakan, “Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.”

Klausula-klausula sebagaimana diuraikan sebelumnya melanggar ketentuan huruf e pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan ketentuan huruf e butir 4 bagian II SEOJK Perjanjian Baku. Klausula-klausula ini juga dapat dinyatakan memenuhi unsur klausula yang dilarang dalam ketentuan huruf a butir 3 bagian II SEOJK Perjanjian Baku.

- 2) Klausula pada butir 16.1. pasal 16 tentang Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening yang menyatakan, “Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.” Pengaturan dalam klausula ini melanggar ketentuan huruf f pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan huruf f butir 4 bagian II SEOJK Perjanjian Baku. Substansi klausula ini juga memenuhi unsur klausula yang dilarang dalam ketentuan huruf a butir 3 bagian II SEOJK Perjanjian Baku
- c. Bahwa pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BCA masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dari segi substansi perjanjian. Klausula-klausula baku yang melanggar ketentuan pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BCA, antara lain:

- 1) Klausula pada butir 16 bagian B tentang Syarat dan Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA dalam Ketentuan-Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA ditemukan pengaturan, “BCA dengan alasan tertentu setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik, atau memperbarui Kartu PASPOR BCA dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apapun.” Klausula ini dapat dinilai telah melanggar ketentuan ketentuan huruf e pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan ketentuan huruf e butir 4 bagian II SEOJK Perjanjian Baku. Selain itu, klausula ini juga dapat dinyatakan sebagai juga klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a butir 3 bagian II SEOJK Perjanjian Baku.
  - 2) Klausula butir 14 bagian B tentang Syarat dan Ketentuan Pemegang Kartu Paspor BCA dalam Ketentuan-Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA yang menyatakan, “BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan atau kesalahan BCA.” Klausula ini dapat dinyatakan memenuhi rumusan unsur klausula yang dilarang ketentuan huruf a butir 3 bagian II SEOJK Perjanjian Baku yakni sebagai klausula eksonerasi/eksemsi. Klausula ini juga dapat dinyatakan memenuhi rumusan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf a pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen dan ketentuan huruf a butir 4 bagian II SEOJK Perjanjian Baku.
- d. Bahwa tindakan pelaku usaha jasa keuangan bank (dalam hal ini BRI, Bank Mandiri, dan BCA) yang mencantumkan klausula-klausula yang dilarang oleh pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa

Keuangan dan ketentuan SEOJK Perjanjian Baku bagian II butir 3 huruf a, serta butir 4 dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan menyebabkan perjanjian-perjanjian tersebut mengandung indikasi penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, perjanjian baku pembukaan rekening milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA juga dapat dianggap memenuhi rumusan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 3 huruf b bagian II SEOJK Perjanjian Baku. Adapun, ketentuan butir 3 huruf b bagian II SEOJK Perjanjian Baku mengatur bahwa perjanjian baku yang digunakan pelaku usaha jasa keuangan dilarang mengandung indikasi penyalahgunaan keadaan.

- e. Bahwa dengan adanya klausula-klausula baku dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA yang memenuhi larangan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan ketentuan butir 3 – 4 bagian II SEOJK Perjanjian Baku mengakibatkan disimpanginya hak-hak nasabah selaku konsumen, sehingga klausula-klausula baku tersebut juga melanggar ketentuan pasal 21 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan butir 1-2 bagian II SEOJK Perjanjian Baku tentang kewajiban memberlakukan asas keadilan, asas kewajaran, dan asas keseimbangan dalam pembentukan perjanjian baku.

Secara lebih lanjut, berdasarkan tinjauan dalam sub-bab mengenai analisis perjanjian pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA berdasarkan Hukum Perjanjian (asas hukum perjanjian dan syarat sah perjanjian), diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA memenuhi asas konsensualisme, asas kepribadian, asas persamaan, asas kepercayaan, dan asas kebiasaan. Sedangkan,

**berdasarkan hasil analisis yang terbatas pada Buku III KUHP****erdata**, asas hukum perjanjian yang belum dipenuhi dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA adalah asas kekuatan mengikat perjanjian layaknya undang-undang, asas itikad baik, asas moral/kesusilaan, asas keseimbangan, asas tidak melanggar ketertiban umum, asas kepatutan, dan asas kepastian hukum. Khusus untuk asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas ini hanya terpenuhi sebagian dan mengalami pergeseran menjadi asas kebebasan memasuki kontrak (*freedom of entrance*)<sup>480</sup> dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA.

Adapun, **berdasarkan hasil analisis lanjutan dengan meninjau keberlakuan pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen**, maka perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA dapat dinyatakan memenuhi asas kekuatan mengikat perjanjian layaknya undang-undang dan asas kepastian hukum. Akibat lebih lanjut dari keberlakuan pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen adalah bahwa perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA yang semula dinyatakan tidak memenuhi asas ketertiban umum, kesusilaan, itikad baik, dan kepatutan, kemudian dapat dinyatakan memenuhi rumusan asas-asas tersebut.

- b. Perjanjian pembukaan rekening tabungan yang diadakan oleh BRI, Bank Mandiri, dan BCA dengan nasabah pengguna layanan tabungan memenuhi syarat sepakat para pihak yang mengikatkan diri untuk sahnya perjanjian selama sepakat yang diberikan para pihak dalam pembentukan perjanjian tidak mengandung kekhilafan mengenai objek

---

<sup>480</sup> Supranote 76, hlm. 4

perjanjian maupun penipuan. Dalam hal perjanjian pembukaan rekening tabungan, kemungkinan terjadinya kekhilafan maupun penipuan sangat kecil, sepanjang pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA melaksanakan kewajiban penyampaian informasi dan karakteristik produk dan/atau layanan sebagaimana diwajibkan oleh POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Disamping itu, sepakat para pihak juga harus bebas dari paksaan untuk dianggap sebagai sepakat yang sah. Dalam perjanjian pembukaan rekening tabungan sangat kecil kemungkinan dilakukan paksaan dari pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA terhadap nasabah. Begitu pula sebaliknya nasabah yang ditolak tidak dapat memaksa pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA untuk menyelenggarakan layanan tabungan baginya. Namun, menjadi mungkin nasabah menerima paksaan dari pihak ketiga dalam melaksanakan perjanjian pembukaan rekening tabungan. Alasan lain yang mungkin menjadikan sepakat yang diberikan tidak sah adalah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak bank terhadap kondisi istimewa yang dimiliki nasabah.

- c. Perjanjian pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA memenuhi syarat sah kecakapan apabila perjanjian pembukaan rekening tabungan dilaksanakan dengan:
- Nasabah perorangan atau nasabah pemilik badan usaha perorangan yang telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah dan tidak sedang berada di bawah pengampuan.
  - Nasabah yang berupa badan usaha persekutuan perdata yang mana sekutu-sekutunya memenuhi syarat kecakapan sebagai orang perorangan; telah memperoleh status yang sah sebagai badan usaha berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan terdaftar di Pengadilan Negeri; memiliki dokumen-dokumen perizinan yang lengkap; dan perwakilannya yang hadir untuk



- melakukan pembukaan rekening tabungan memiliki dasar kewenangan yang dapat diselidiki berdasarkan akta pendirian untuk melakukan tindakan hukum pembukaan rekening tabungan.
- Nasabah yang berupa badan hukum yang telah memperoleh status badan hukum yang sah berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan telah disahkan oleh pejabat kementerian yang terkait; terdaftar pada register yang sesuai; memiliki dokumen-dokumen perizinan yang lengkap; dan perwakilannya yang hadir untuk melakukan pembukaan rekening tabungan memiliki dasar kewenangan yang dapat diselidiki berdasarkan akta pendirian untuk melakukan tindakan hukum pembukaan rekening tabungan.
- d. Perjanjian pembukaan rekening tabungan yang diadakan oleh BRI, Bank Mandiri, dan BCA memenuhi syarat sah perjanjian yakni syarat hal tertentu. Hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian pembukaan rekening tabungan baik yang diadakan oleh BRI, Bank Mandiri, maupun BCA adalah layanan, fasilitas, dan kemudahan yang dikemas dalam kesatuan layanan simpanan berupa tabungan untuk diselenggarakan bagi kepentingan nasabah penabung.
- e. Perjanjian pembukaan rekening tabungan yang diadakan BRI, Bank Mandiri, dan BCA belum memenuhi syarat sah perjanjian yakni syarat kausa yang halal karena di dalamnya masih memuat klausula-klausula yang pencantumannya dilarang oleh POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan SEOJK Perjanjian Baku sebagai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, keberadaan klausula-klausula yang melanggar tersebut mengakibatkan disimpanginya hak-hak nasabah, sehingga perjanjian baku pembukaan rekening tabungan yang diadakan BRI, Bank Mandiri, dan BCA juga dapat dianggap tidak memenuhi nilai kesusilaan dan ketertiban umum.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan konsumen jasa keuangan bank, khususnya untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang merugikan. Berikut merupakan saran-saran yang dapat penulis sampaikan:

- a. Bahwa pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA selaku penyedia layanan simpanan tabungan hendaknya dapat melaksanakan usahanya dengan lebih memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan di bidang jasa keuangan terkait perlindungan konsumen, sehingga pelaku usaha jasa keuangan bank dapat memahami sepenuhnya mengenai hak-hak nasabah selaku konsumen, khususnya dalam hal penggunaan perjanjian baku untuk membentuk ikatan dengan nasabah. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan-ketentuan di bidang jasa keuangan terkait perlindungan konsumen perlu untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa keuangan bank dalam hal ini BRI, Bank Mandiri, dan BCA agar dalam kegiatan usaha, pelaku usaha jasa keuangan bank dapat turut mengusahakan dan memastikan terselenggaranya perlindungan kepentingan nasabah selaku konsumen.
- b. Konsumen hendaknya lebih lagi memiliki kesadaran untuk mau mengenal hak-haknya melalui pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku. Konsumen juga diharapkan mau berpartisipasi aktif melakukan pemberitahuan atau teguran kepada pelaku usaha jasa keuangan bank apabila menemukan klausula yang diketahui melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, konsumen juga dapat aktif menyampaikan pertanyaan dan meminta penjelasan ketika menemukan klausula baku yang rumusannya kurang dapat dipahami

dengan baik dalam perjanjian-perjanjian yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

- c. Akan menjadi baik, apabila pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan suatu mekanisme pelaporan perjanjian baku yang akan digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam kegiatan usahanya, sebelum perjanjian baku tersebut digunakan. Hal ini dapat mencegah dicantumkannya rumusan-rumusan klausula baku yang sejatinya melanggar ketentuan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Apabila tersedia suatu mekanisme dimana perjanjian baku yang baru akan digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dapat dilaporkan dulu untuk dianalisa, direvisi, dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya hal ini akan mencegah pencantuman rumusan-rumusan klausula baku yang melanggar secara efektif.
- d. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha jasa keuangan harus bersinergi dalam menggalakan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan supaya masyarakat selaku konsumen dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dan juga dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat mereka tempuh untuk mempertahankan hak mereka. Pada kenyataannya saat ini, masyarakat di Indonesia sebagai konsumen belum mengerti sepenuhnya mengenai hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran hak konsumen yang dibiarkan terjadi begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

1. A.K., Syahmin. 2011. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2. Agustina, Rosa, et.al. 2012. Hukum Perikatan (*Law Of Obligations*), Denpasar: Pustaka Larasan.
3. Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
4. *Cheshire*, et.al. 1991. *Law of Contract*. Ed. 12. London: Butterworths.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 2. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka.
6. Darus Badruzaman, Mariam, et al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
7. Djumhana, Muhamad. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Ernawaty, (ed). 2013. Dasar-Dasar Perbankan Kelas X Jilid 2. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
10. Fuady, Munir. 2015. Hukum Kontrak. Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
11. Gunawan, Johannes. 1994. '*Product Liability*' Dalam Hukum Bisnis Indonesia. Bandung: Disampaikan Dalam Dies Natalis Ke- 39 Universitas Katolik Parahyangan.
12. Gunawan, Johannes. 2003. Kontroversi *Strict Liability* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Disampaikan Dalam Upacara Dies Natalis Ke- 45 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Cet. 2. Bandung: Alumni.

14. H. S., Salim, Erlies Septiana. 2014. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Buku II. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
15. Hasibuan, Malayu S. P. 2015. Dasar-Dasar Perbankan. Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara.
16. Khairandy, Ridwan. 2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
17. Mertokusumo, Sudikno. 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia. Ed. 2. Yogyakarta: Liberty.
18. Muhammad, Abdulkadir. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
19. Marzuki, Peter Mahmud (ed). 1998. Program Kerjasama: Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Proyek ELIPS. Seri Dasar Hukum Ekonomi 5. Tanpa Penerbit.
20. Mamudji, Sri et all. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Indonesia.
21. Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja. 2006. Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
22. Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
23. Miru, Ahmadi. 2013. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
24. Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
25. Meliala, Djaja S. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan. Cet. 1. Ed. 5. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
26. Nasution, Az. 1995. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

27. Nasution, Az. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Cet. 2. Jakarta: Diadit Media.
28. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. Ed. 2. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
29. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Literasi Keuangan Untuk Perguruan Tinggi: Seri Lembaga Perbankan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
30. Prodjodikoro, Wirjono. 1973. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Sumur.
31. Soedewi Masjchoen, Sri. Tanpa Tahun Terbit. Hukum Perdata (Hukum Perutangan). Tanpa Penerbit.
32. Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Cet. 2. Bandung: Binacipta.
33. Subekti. 1985. Hukum Perjanjian. Cet. 10. Jakarta: Penerbit Intermedia.
34. Setiawan, R. 1986. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Binacipta.
35. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta: Penerbit PT Intermedia.
36. Simorangkir, O.P. 1988. Seluk Beluk Bank Komersial. Cet. 5. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
37. Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
38. Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI).
39. Satrio, J. 1993. Hukum Perikatan: Pada Umumnya. Cet. 1. Bandung: Penerbit Alumni.
40. Satrio, J. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

41. Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buku II. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
42. Subekti. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit Intermedia.
43. Shofie, Yusuf. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
44. Satrio, J. 2001. Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dan Perjanjian). Bandung: Citra Aditya Bakti.
45. Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit Intermedia.
46. Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. 31. Jakarta: Intermedia.
47. Subekti. 2005. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita.
48. Siahaan, N. H. T. 2005. Hukum Konsumen: Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei.
49. Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
50. S. Mishkin, Frederic. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Ed. 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
51. Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.
52. Syahrani, Riduan. 2010. Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Alumni.
53. S. S. Soemadipradja, Rahmat. 2010. Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa / *Force Majeur*). Jakarta: PT. Gramedia.
54. Simanjuntak, Ricardo. 2011. Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan Publishing.
55. Syaifuddin, Muhammad. 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Penerbit Mandar Maju.

56. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Cet. 14. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
57. Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Depok: Raih Asa Sukses.
58. Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
59. Saputra, Rendy. 2016. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
60. Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
61. Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## II. JURNAL DAN HARIAN

1. Agustina, Rosa. Januari–April 2008. *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gloria Juris. Vol. 8. No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya.
2. Christianto, Hwian. 2011. *Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Pengguna Jasa Perparkiran Terkait Klausula Baku: Studi Kasus Ganti Rugi Atas Hilangnya Kendaraan di Area Perparkiran*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 30. No. 1. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
3. Gunawan, Johannes. 1999. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 8. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
4. Gunawan, Johannes. 2003. *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 22. No. 6. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.



5. Hakim, Lukmanul. Desember 2010. Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas. Jurnal Among Makarti. Vol. 3. No. 6. Salatiga: STIE “AMA” Salatiga.
6. Rachmanto, A. Dwi. 2016. Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan. Jurnal Yudisial. Vol. 9 No. 2. Komisi Yudisial Republik Indonesia.
7. Samsul, Inosentius. November 2013. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Negara Hukum. Vol. 4. No. 2. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
8. Setyo Nugroho, Aris. Januari-Juni 2014. Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Jurnal Repertorium. Vol. 1. No. 1. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret.

### III. KARYA ILMIAH

1. Honarto, Ronald. 2012. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Analisis Klausula Baku Pada Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Milik Bank Mega dan Bank Rakyat Indonesia. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. L. Tobing, David. 21 November 2013. OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha. Paper Seminar Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013. Jakarta.

### IV. BAHAN AJAR DAN CATATAN PERKULIAHAN

1. Gunawan, Johannes, Bernadette M. Waluyo. 2012. Bahan Ajar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

2. Gunawan ,Johannes, Bernadette M. Waluyo. Tahun Ajaran 2014/2015. Waluyo. Bahan Ajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. M. Waluyo, Bernadette. Catatan Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, ditulis pada hari Jumat, 14 Oktober 2016.

#### V. PUBLIKASI ELEKTRONIK

1. Jangan Asal Potong Rekening Nasabah. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c71f45d46738/jangan-asal-potong-rekening-nasabah>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17:03.
2. Badan Pusat Statistik. Posisi Tabungan pada Bank Umum Menurut Jenis Tabungan (miliar rupiah) 2000-2015. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1309>, diakses pada tanggal 5 September 2016 pukul 23:40.
3. FNH, Pemerintah Ajak Konsumen Aktif Perjuangkan Hak. <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57200a0d782f3/pe-merintah-ajak-konsumen-aktif-perjuangan-hak>, diakses pada tanggal 6 September 2016 pukul 12:21.
4. Djumana, Erlangga. Ini 10 Bank Dengan Aset Terbesar di Indonesia. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/04/114000426/Ini.10.Bank.dengan.Aset.Terbesar.di.Indonesia>, diakses pada 31 Agustus 2016 pukul 20:36.

5. Fuad, Hafid. BRI Terpilih Sebagai Bank Terbaik di Indonesia 2016. <http://ekbis.sindonews.com/read/1097310/178/bri-terpilih-sebagai-bank-terbaik-di-indonesia-2016-1459435180>, diakses pada 31 Agustus 2016 pukul 20:57.
6. Prestasi dan Reputasi BCA. <http://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Cari-Tahu-Tentang-BCA/Prestasi-dan-Reputasi>, diakses pada tanggal 17 September 2016 pukul 18:47.
7. *News Release*. Bank Mandiri Perkuat Kualitas Layanan, <http://bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=QFCT07452513&row=9>, diakses pada tanggal 17 September 2016 pukul 21:06.
8. Reiner. Mengenal Bank dari Laporan Keuangannya (Jilid 1). <http://kinerjabank.com/mengenal-bank-dari-laporan-keuangannya-jilid-1/>, diakses pada 6 September 2016 pukul 20: 09.
9. Sukirno. 10 Bank Terbesar Kumpulkan Rp2.572 Triliun Dalam 3 Bulan, <http://finansial.bisnis.com/read/20150504/90/429466/10-bank-terbesar-kumpulkan-rp2.572-triliun-dalam-3-bulan>, diakses pada 6 September 2016 pukul 20:26.
10. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. <http://kbbi.web.id/>, beberapa kali diakses, terakhir kali pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 12:31
11. Kusumohamidjojo, Budiono. Ketertiban Yang Adil Versus Ketidakadilan; Beban Sosial Ekonomi Yang Historis Dari Hukum. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download>, beberapa kali diakses, terakhir kali pada 9 September 2017, pukul 21:13 WIB.
12. Natamihardja, Reina. Catatan Visioner Herlien Budiono Tentang Hukum Perjanjian Dalam Bidang Kenotariatan (Bagian Kedua). <http://www.notary.my.id/2015/02/catatan-visioner-herlien-budiono5.html/m=1>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 23:49.

13. Tjoanda, M. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. [http://www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_Ink.php?id=92](http://www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=92), diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 00:50.
14. Harjanto, et al. Akibat Hukum Konsignatie Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata. <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 01:19.
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan. <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 22:04.
16. *Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Edition*. <http://thelawdictionary.org/professional/>, diakses pada 20 Juni 2017, pukul 11:46.
17. Kiryanto, Ryan. Antara Pembatasan Saham dan Kepentingan Nasional. <http://id.beritasatu.com/home/antara-pembatasan-saham-dan-kepentingan-nasional/41311>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 01:19.
18. *Meriam Webster Law Dictionar*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 12:08.
19. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Detail dan Informasi Layanan BritAma. <https://eform.bri.co.id/home/detail/britama>, diakses pada 14 September 2017, pukul 15:25.
20. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. <http://www.bankmandiri.co.id/article/>, beberapa kali diakses, terakhir kali pada 14 September 2017, pukul 15:46.
21. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. <http://www.bankmandiri.co.id/resource/bunga>, diakses pada 15 Agustus 2017, pukul 16:32
22. PT. Bank Central Asia, Tbk. <https://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/Simpanan/Tahapan>, beberapa

kali diakses, terakhir kali pada 14 September 2017, pukul 15:30.

23. PT. Bank Central Asia, Tbk.  
<https://www.bca.co.id/id/Individu/Sarana/Kurs-dan-Suku-Bunga/Suku-Bunga-Simpanan>, diakses pada 15 Agustus 2017, pukul 16:52.
24. Kamus Bisnis Dalam Jaringan.  
<http://www.kamusbisnis.com/arti/autodebet/>, diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 13:34.
25. Kamus Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx/id=B>, diakses pada 18 September 2017, pukul 20:34.

## VI. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio. 2008. Jakarta: Pradnya Pramita.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio. 2008. Jakarta: Pradnya Pramita.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN No. 111 Tahun 2011. TLN No. 5253.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. TLN No. 7 Tahun 1982. TLN No. 3214.
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, LN No. 112 Tahun 2001. TLN No. 4132.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN No. 189 Tahun 2012. TLN No. 5348.
13. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI /2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. LN No. 70 Tahun 2015. TLN No. 5683.
14. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI /2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)  
jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI /2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. LN No. 7 Tahun 2001. TLN No. 4074.
15. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/17/PBI/2004 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing. LN No. 2 Tahun 2004. TLN No. 4354.

16. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. LN No. 16 Tahun 2005. TLN No. 4475.
17. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. LN No. 106 Tahun 2009. TLN No. 5032.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. LN No. 350 Tahun 2014. TLN No. 5628.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. LN No. 57 Tahun 2017. TLN No. 6035.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. LN No. 118 Tahun 2013. TLN No. 5431.
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi. BN No. 1489 Tahun 2015.

## VII. WAWANCARA

1. Franciska. *Customer Service Representative* PT. Bank Central Asia, Tbk. Wawancara dilakukan oleh penulis di Kantor Cabang Pembantu BCA Maranatha, Jalan Surya Sumantri, Sukawarna, Sukajadi, Bandung, pada tanggal 12 September 2017.
2. Yulianto, Gabriella. *Customer Service Representative* PT. Bank Central Asia, Tbk. Wawancara dilakukan oleh penulis di Kantor Cabang Pembantu BCA, Jalan DR. Abdul Rivai No. 11, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, pada tanggal 12 September 2017.
3. Yudaprawira, Adi. *Customer Service Representative* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Wawancara dilakukan oleh penulis di Kantor Cabang Pembantu BRI, Jalan Surya Sumantri Nomor 34 A, Bandung, pada tanggal 13 September 2017.